



PUTUSAN

Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Rusdhiana binti Muchsin, NIK 3577014410720002 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dahulu bertempat tinggal di Jalan Pilang Widya No.7, RT 005 RW 002, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yadimin bin Munjo, NIK 3577013112660005 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Bengkel Las), tempat kediaman di Jalan Pilang Mukti, RT 021, RW 004, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Juli 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Madiun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 1999 M. Yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 206/31/VIII/99, tanggal 20 Agustus 1999;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan, dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang berada di Jalan Pilang Widya No.7, RT 005 RW 002, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun Kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama di Jalan Pilang Mukti, RT 021, RW 004, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunia seorang anak yang bernama **Dian Nuur Haniifah**, (Perempuan), Madiun, 9 April 2001;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2022;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat dan Tergugat serta dari HP Tergugat melalui Chatting WhatsApp dan telepon antara Tergugat dengan Wanita Lain tersebut, dan Wanita Idaman Lain tersebut seorang janda bernama **Imah** teman Penggugat Pengajian yang beralamat di Jalan Pilang Bango RT 014 RW 004 serta Wanita Lain tersebut menuntut Tergugat untuk dinikahi dan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut digrebek oleh masyarakat sekitar dan diduga telah melakukan perbuatan zina;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Juni tahun 2022;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Juni tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat yang berada di Jalan Mawar No.19, RT 023 RW 005, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, dan Tergugat di rumah bersama di Jalan Pilang Mukti, RT 021, RW 004, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 1 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan tidak akan kecocokan dalam pola pikir;
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta bengkel las dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Yadimin bin Munjo**) terhadap Penggugat, (**Rusdhiana binti Muchsin**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah setiap bulan sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Dian Nuur Haniifah**, (Perempuan), Madiun, 9 April 2001; dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp 2.500.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikian gugatan ini diajukan, dan atas perhatiannya Penggugat mengucapkan terima kasih.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil rukun, Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H. tanggal 14 Juli 2022, ternyata mediasi tidak berhasil, namun ada kesepakatan yang dibuat sebagai berikut:

Pasal 1

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Penggugat akan mendapatkan hak asuh (hadhanah) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama **Dian Nuur Haniifah**, Perempuan, Madiun 9 April 2001;
- Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu, berinteraksi dan membawa anak tersebut minimal sewaktu anak libur sekolah dan apabila Tergugat tidak diberikan hak akses oleh Penggugat, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;
- Pertemuan dan interaksi Tergugat terhadap anak tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dilakukan dengan terlebih dahulu memberitahukan dan atau atas sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat bersedia memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan setiap

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sebesar 10% (sepuluh persen) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut menikah;

Pasal 2

1. Sebagai akibat terjadinya perceraian, Tergugat bersedia membayar hak-hak Penggugat, berupa:
 1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Pasal 3

Pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 di atas dilaksanakan oleh Tergugat sesaat sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Kota Madiun;

Pasal 4

Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan;

Pasal 5

Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan permohonan Cerai Gugat Penggugat dan putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut :

- posita nomor 1 benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 1999;
- posita nomor 2 benar sebelum menikah Penggugat adalah gadis dan Tergugat adalah jejaka;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- posita nomor 3 benar;
- posita nomor 4 benar punya satu anak bernama **Dian Nuur Haniifah**;
- posita nomor 5 benar mulai ada masalah rumah tangga sejak Maret 2022;
- posita nomor 6 tidak benar jika Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Imah, dimana Tergugat hanya bekerja dirumah wanita tersebut karena mengerjakan pembuatan kanopi di rumah imah dan soal penggrebakan itu terjadi tiba-tiba saja padahal Tergugat tidak berbuat apa-apa dengan imah;
- posita nomor 7 benar;
- posita nomor 8 benar;
- posita nomor 9 benar;
- posita nomor 10 bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat menyadari jika rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- posita nomor 12 sampai dengan posita nomor 15 sesuai dengan kesepakatan mediasi;
- bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dan pasrah saja dengan keinginan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan bahwa Penggugat bertetap pada gugatan semula

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisana bahwa Tergugat bertetap pada jawaban semula

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rusdiana nomor 3577014410720002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 206/31/VIII/99 tanggal 20 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo,

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dian Nur Hanifah nomor 1066/2001 tanggal 04 Mei 2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan atas bukti surat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Ibnu Umar, S.H bin Muhsin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jalan Pilang Werda No. 52, RT016 RW004, Kelurahan Pilangbangu, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 20 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Dian Nuur Haniifah**, (Perempuan) yang sudah kuliah dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu kandung yang baik dan penuh kasih sayang terhadap anaknya;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Maret 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cecok;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain bernama imah, pada tanggal 5 Juni 2022 saksi diajak keluarga ke RT untuk bersama-sama menggrebek rumah imah yang saat itu didapati imah lari masuk kamar dan Tergugat terlihat di rumah bagian belakang, dasar penggrebekan karena laporan warga yang mana Tergugat sering bertamu disitu namun saat Tergugat ada di dalam rumah pintu rumah selalu dalam keadaan tertutup, setelah kejadian itu saksi menanyai Tergugat tentang hubungannya dengan imah tapi Tergugat mengaku tidak ada hubungan spesial;;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **Darmanto bin Samuri**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Pilang Werda No. 17, RT015 RW004, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang sudha lama, karena Saya kenal mereka sudah sebagai suami istri;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Dian Nuur Haniifah**, (Perempuan) yang sudah kuliah dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat selaku ibu kandung sangat perhatian terhadap anak dan tidak melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



sejak awal tahun 2022 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2022 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat punya hubungan spesial dengan wanita bernama Imah, saksi juga diajak pak RW untuk ikut menggrebek rumah imah dan ditemukan Tergugat juga disitu, keadaannya ramai warga saat itu, digrebek sebab ada laporan dari warga bahwa Tergugat sering sekali main ke rumah imah sedang imah ini posisinya janda;;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan juga kabar dari para tetangga warga jika Tergugat sering bersama imah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat pasrah saja dengan keinginan cerai Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap ingin cerai sementara Tergugat juga menyatakan tidak keberatan dan akan memenuhi kesepakatan mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi oleh

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator Lusiana Mahmudah, S.H.I.,M.H, namun tidak berhasil namun ada hasil kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam duduk perkara, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang diketahui Penggugat dari tetangga Penggugat dan Tergugat serta dari HP Tergugat melalui Chatting WhatsApp dan telepon antara Tergugat dengan Wanita Lain tersebut, dan Wanita Idaman Lain tersebut seorang janda bernama Imah teman Penggugat Pengajian yang beralamat di Jalan Pilang Bango RT 014 RW 004 serta Wanita Lain tersebut menuntut Tergugat untuk dinikahi dan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain tersebut digrebek oleh masyarakat sekitar dan diduga telah melakukan perbuatan zina akibatnya sejak Juni 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Madiun, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Madiun berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Agustus 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1999 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa P.3 berupa akta lahir anak yang bernama **Dian Nuur Haniifah** membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Maret 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain bernama **Imah**;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah pisah rumah sejak Juni 2022 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki kesepakatan mediasi jika terjadi perceraian maka Tergugat akan memberi Penggugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), anak akan diasuh Penggugat dan Tergugat menafkahi sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلَيْهَا

Artinya : "Bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tertanggal 14 Juli 2022 dalam mediasi telah berhasil membuat kesepakatan yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Yadimin bin Munjo**) terhadap Penggugat (**Rusdhiana binti Muchsin**);
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sebelum mengambil akta cerai berupa:
 - 3.1 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Menetapkan anak yang bernama **Dian Nuur Haniifah**, (Perempuan), Madiun, 9 April 2001 dibawah pengasuhan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan ketentuan Penggugat tidak melarang Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut untuk memberikan kasih sayang;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah anak untuk anaknya tersebut sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% tiap tahun, hingga anak tersebut menikah;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ulfiana Rofiqoh, S.H.I** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Sofyan Zefri., S.H.I., M.S.I.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I

Lusiana Mahmudah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Wiwin Sukristiana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 257/Pdt.G/2022/PA.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)